



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR: 35 TAHUN 2023
TENTANG**

PENGGANTI

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUPPUURING
KECAMATAN ALU DAN DESA RAPPANG BARAT KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puppuring Kecamatan Alu dan Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 07 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 249/PK.01-BA/7604/2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puppuring Kecamatan Alu, dan Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUPPUURING KECAMATAN ALU DAN DESA RAPPANG BARAT KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Danial	Laki-laki	Puppuuring
2	Nurma	Perempuan	Rappang Barat

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ttd.
RUDIANTO

